



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Kurnia Als Coki Bin Enceng;
 2. Tempat lahir : Karawang;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Cibereum Rt. 002/004 Desa Mekarmukti
Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi-Jawa Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Delta Mas Sukamahi Cikarang Pusat Kab. Bekasi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat 17530, berdasarkan Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KURNIA alias COKI bin ENCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gr dengan berat netto 0,0718 gram sisa lab : 0,0551 gram Dan 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor SIM card 0857-1001-9022.
- (dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **ENDANG KURNIA alias COKI bin ENCENG** pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jembatan kali Cilemahabang yang beralamat di Jl. Kp. Cibereum Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa sedang berada di RS. Metro Hospital kemudian datang sdr. KOBRA (DPO) menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, atas permintaan sdr. KOBRA tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. OCES (DPO) dengan menggunakan handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga paket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada sdr. KOBRA sekitar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari sdr. KOBRA, kemudian Terdakwa pergi untuk menemui sdr. OCES di daerah Cibereum hanya seorang diri.
- Bahwa sesampainya di daerah Cibereum sekira pukul 21.00 wib tepatnya di jembatan kali Cilemahabang yang beralamat di Jl. Kp. Cibereum Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. OCES kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah sdr. OCES menerima uang tersebut selanjutnya sdr. OCES menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip kemudian Terdakwa menerimanya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sdr. OCES menuju RS Metro Hospital untuk menemui sdr. KOBRA.
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah sampai di RS Metro Hospital dan menunggu sdr. KOBRA di depan RS Metro Hospital yang beralamat di Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi RANGGA YUSDISTIRA, Saksi ANNGY BERINDO, Saksi SENDI INDRA WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Timur kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi kepada sdr. KOBRA dan sdr. OCES.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan diakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. KOBRA yang belum sempat Terdakwa berikan kepada sdr. KOBRA, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 333 BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0718 gram didalam bungkus plastik bening. (sisa lab : 0,0551 gram).

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ENDANG KURNIA als COKI bin ENCENG.

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif, Metamfetamin a

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa **ENDANG KURNIA alias COKI bin ENCENG** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di depan RS Metro Hospital yang beralamat di Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wib, Saksi RANGGA YUSDISTIRA, Saksi ANNGY BERINDO, Saksi SENDI INDRA WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Timur sedang melaksanakan observasi wilayah Desa Mekarmukti, kemudian Saksi RANGGA YUSDISTIRA beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi RANGGA YUSDISTIRA beserta tim penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi yang dimaksud dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 wib, Saksi RANGGA YUSDISTIRA beserta tim melihat Terdakwa yang sedang berdiri seorang diri didepan RS Metro Hospital selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi kepada sdr. KOBRA dan sdr. OCES.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis



sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan diakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. KOBRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang belum sempat Terdakwa berikan kepada sdr. KOBRA, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 333 BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0718 gramn didalam bungkus plastik bening. (sisa lab : 0,0551 gram).

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ENDANG KURNIA als COKI bin ENCENG.

PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif, Metamfetamin a

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggy Berindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di depan RS Metro Hospital Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa penangkapan bermula Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Cikarang Timur sedang melaksanakan observasi wilayah Desa Mekarmukti, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengamati sekitar lokasi dan tidak lama kemudian melihat Terdakwa yang sedang berdiri seorang diri didepan RS Metro Hospital;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain itu diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard yang diakui Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Kobra dan Oces dalam urusan narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa milik Kobra;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sendi Indra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di depan RS Metro Hospital Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa penangkapan bermula Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Cikarang Timur sedang melaksanakan observasi wilayah Desa Mekarmukti, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengamati sekitar lokasi dan tidak lama kemudian melihat Terdakwa yang sedang berdiri seorang diri didepan RS Metro Hospital;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu di genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain itu diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard yang diakui Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Kobra dan Oces dalam urusan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa milik Kobra;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sutaryo Bin Wasjud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjaga parkiran sepeda motor di Rs. Metro Hospital pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Metro Hospital Jl. Anggrek I Cikarang baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi sebagai security sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan RS. Metro Hospital tempat Saksi bekerja tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan Polisi awalnya Saksi melihat seperti keributan di depan Rs. Metro Hospital, setelah Saksi dekati Saksi diberitahu oleh seseorang yang mengaku Polisi Polsek Cikarang Timur bahwa sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi diberitahu dan diperlihatkan oleh Polisi bahwa Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip kecil warna bening di genggamannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin khusus dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penguasaannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di depan RS Metro Hospital Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan RS Metro Hospital;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu diamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kobra dan Oces dalam urusan narkoba;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Kobra yang akan Terdakwa berikan kepada Kobra;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 333 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Januari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0718 gram didalam bungkus plastik bening. (sisa lab : 0,0551 gram) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gr dengan berat netto 0,0718 gram sisa lab: 0,0551 gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 0857-1001-9022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di depan RS Metro Hospital Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi Anggy Berindo dan rekan-rekan dari Polsek Cikarang Timur sedang melaksanakan observasi wilayah Desa Mekarmukti, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Anggy dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengamati sekitar lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri di depan RS Metro Hospital;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anggy dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kobra dan Oces dalam urusan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 333 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Januari 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0718 gram didalam bungkus plastik bening. (sisalab : 0,0551 gram) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Endang Kurnia Als Coki Bin Enceng didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di depan RS Metro Hospital Jl. Anggrek I Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, berawal Saksi Anggy Berindo dan rekan-rekan dari Polsek Cikarang Timur sedang melaksanakan observasi wilayah Desa Mekarmukti, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Saksi Anggy dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengamati sekitar lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri di depan RS Metro Hospital, selanjutnya Saksi Anggy dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kobra dan Oces dalam urusan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 333 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 23 Januari 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0718 gram didalam bungkus plastik bening. (sisa lab : 0,0551 gram) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pada saat penangkapan di genggam tangan kanan Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0718 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah Narkoba golongan I bukan tanaman dan terhadap penguasaan narkoba tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr



warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gr dengan berat netto 0,0718 gram sisa lab: 0,0551 gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 0857-1001-9022;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Kurnia Als Coki Bin Enceng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gr dengan berat netto 0,0718 gram sisa lab: 0,0551 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 0857-1001-9022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Agus Maryanto Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)